

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 398/KBM/HKI/2025**



Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **Setyo Wanti** beralamat di Jl. Bisma Utara Blok C. 10 No.22 RT.007 RW.009, Kota Administrasi Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Erlin Hermawan beralamat Springhill Office Tower Lantai 9C Jl. Benyamin Suaeb Blok D7 Kemayoran, Jakarta Utara atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek  Nomor Permohonan JID2024046726 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 17 Maret 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  Nomor Permohonan JID2024046726 tertanggal 17 Maret 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar di kelas 35 **AMIRA** Nomor IDM001044470 milik SAMSON JEFFERSON beralamat di Pademangan IV Gg. 12 RT/RW. 009/008, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon
Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa penulisan permohonan banding merek  Nomor JID2024046726 berbeda dengan merek pembanding **AMIRA** Nomor IDM001044470 sehingga secara fonetik bunyi ucapan keduanya juga berbeda;
- II. Bahwa permohonan banding merek  Nomor JID2024046726 berada dalam kelas yang berbeda dengan merek **AMIRA** Nomor IDM001044470 yaitu kelas 35 dan 25. Keduanya tidak memiliki keterkaitan, karena memperdagangkan produk dengan merek yang berbeda. Dengan demikian, fokus perlindungan merek Klien kami adalah pada jasa penyediaan dan penjualan produk pakaian dari berbagai merek, bukan pada produk pakaian itu sendiri.
- III. Pemohon banding tidak pernah memproduksi maupun menjual produk dengan merek 'AMIRA'. Merek  digunakan secara konsisten sebagai identitas toko yang menjual berbagai pilihan pakaian dari merek-merek ternama dan bukan sebagai nama produk pakaian tertentu. Oleh karena itu, tidak terdapat potensi kebingungan di tengah masyarakat, karena karakter, fungsi, dan cakupan perlindungan kedua merek jelas berbeda.
- IV. Bahwa pemohon banding merek  Nomor JID2024046726 telah secara nyata dan konsisten sejak tahun 2007 dalam berbagai lokasi toko fisik di Indonesia, antara lain di Cinere (2007), Cibubur (2008), Bintaro (2009), Bogor (2010), dan Kalibata (2011). ;
- V. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek  Nomor JID2024046726 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek  Nomor JID2024046726 tertanggal 17 Maret 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 05 Mei 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek  Nomor JID2024046726 diajukan untuk kelas 35 dengan jenis merek dagang " *jasa distributor grosir untuk pakaian, jasa grosir untuk pakaian, Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda, Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda, jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear, Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya., Jasa toko pakaian eceran, Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing, Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian, layanan distribusi di bidang pakaian, layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian, layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian, layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store, layanan pemesanan melalui pos untuk aksesoris pakaian, layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian, layanan ritel disediakan oleh butik pakaian, layanan ritel disediakan oleh toko pakaian, layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon, layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian, Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam, Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita, layanan ritel untuk pakaian luar, layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian, layanan toko grosir menampilkan pakaian, layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian, layanan toko ritel menampilkan pakaian, Layanan toko ritel menampilkan sepatu, layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian, layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris, layanan toko ritel online yang berkaitan dengan pakaian, Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam wanita, Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam, Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesoris terkait, Layanan toko ritel yang menampilkan hiasan untuk pakaian, Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris terkait, Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit* "

[pakaian], Mengimpor dan mengeksport pakaian, alas kaki dan hiasan kepala, pengecer toko serba ada, Penjualan pakaian,, Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang, Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen dan sejenisnya, sponsor promosi dari industri pakaian intim, Toko Pakaian Adat Bali, Toko Pakaian Jadi / konpeksi, Toko pakaian ritel, toko ritel online dalam bidang pakaian, Toko tekstil dan pakaian, Toko yang menjual pakaian “;

Menimbang bahwa Merek pembanding **AMIRA** Nomor IDM001044470 mengajukan permohonan di kelas 25 dengan jenis barang “alas kaki, alas kaki untuk anak-anak, Alas kaki untuk olahraga, alas kaki untuk orang dewasa, alas kaki untuk pria, alas kaki untuk pria dan wanita, alas kaki untuk wanita, Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel, alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sandal, sandal jepit, sepatu bot, alb, atasan [pakaian], atasan atletik wanita dengan bra bawaan, atasan bayi, atasan berkerudung, atasan olahraga, Atasan sebagai pakaian, atasan untuk anak-anak, atasan untuk pria, atasan untuk wanita, bagian atasnya sepatu, bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu, bagian depan kemeja, Bagian tumit untuk alas kaki, baju, baju batik, baju berkerah, baju dalam, baju hamil, baju hamil bersalin, Baju Hangat, Baju hangat Lengan panjang tertutup, Baju Hangat lengan pendek, Baju Hangat terbuat dari wol, Baju Hangat untuk anak-anak, Baju Hangat untuk orang dewasa, Baju Hangat untuk pria, Baju Hangat untuk wanita, baju kaos (t-shirt), baju kaos [pakaian], baju kaos bertopi, baju ketat, Baju koko, baju luar yang dipakai diatas baju tidur, baju olahraga, baju olahraga lengan pendek, baju one-piece, Baju renang, baju setelan, Baju Syar'i, baju tenun, baju tidur, baju tidur empuk untuk bayi, baju untuk anak-anak, baju untuk orang dewasa, baju zoot, balaclavas, ban lengan [pakaian], ban pinggang (pakaian), bandana, bandana [syal], Bandana anak-anak, bando, bando [pakaian], bando menjadi pakaian, bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian], barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita, Bedong, beha dan miniset, bikini, bikini top, blazers, Blues, blus, blus lengan panjang batik, blus lengan pendek batik, boas [kalung], bodices [pakaian dalam], bodysuit, bodysuits bayi, bodysuits untuk anak-anak, bodysuits untuk orang dewasa, bodysuits untuk pria, bodysuits untuk wanita, bolero, booties, bra, bra bersalin, bra menyusui, bra olahraga, bra olahraga pelembab kelembaban, bra perekat, bra tanpa strap, bralettes, bretel, Bretel [suspender], camiknickers, camisette, capris denim, cardigan, Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk), Celana, celana anak, celana bahan katun, celana bayi, celana bayi [pakaian dalam], celana bersalin, celana bikini, celana boxer, celana chinos, celana dalam, Celana dalam dari

dengan penutup kepala, kemeja, Kemeja (lengan pendek), kemeja [pakaian bisnis], kemeja aloha kancing-depan, kemeja berkerah, kemeja formal, kemeja kancing, kemeja kulit, kemeja lengan panjang, kemeja lengan pendek, kemeja turtleneck, kemeja untuk dipakai dengan jas, kemeja untuk jas, kemeja untuk pria, kemeja untuk wanita, kerudung [pakaian], ketiak gussets [bagian dari pakaian], kombinasi [pakaian], korset, korset [pakaian dalam], korset menjadi pakaian dalam, kostum renang dilengkapi dengan bra cup, kostum untuk digunakan dalam permainan peran, kotak saku, Kulot, Kun (Rok Bagian Bawah), Kutang nenek, kutang wanita, lapisan pakaian jadi, lapisan siap pakai [bagian dari pakaian], Lapisan-lapisan, legging [celana panjang], legging [penghangat kaki], legging bersalin, legging capri, legging menjadi celana panjang, legging pelangsing anti-selulit, lingerie, mackintosh, maillots [kaus kaki], manset, Manset untuk lengan kemejas (pakaian), mantel, mantel rok, Masker penutup mata untuk tidur, masker tidur, Masker wajah (pakaian), mokasin, monokini, muffs [pakaian], Mukena, mukuk, nuisette, overall, overshirts, overtrouser, Pakaian, Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang), pakaian [pakaian], Pakaian anak-anak, Pakaian bagian bawah piyama, Pakaian Batik, Pakaian Bawahan [pakaian], Pakaian bawahan bayi, Pakaian Bawahan bikini, pakaian bawahan rajut, pakaian bawahan untuk wanita, Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang, Pakaian bayi, pakaian bayi [pakaian], pakaian berbahan denim, pakaian bersulam, pakaian bisnis, Pakaian dalam, pakaian dalam (bodies [underclothing]), Pakaian Dalam (undergarments), pakaian dalam anak-anak, pakaian dalam anti keringat, pakaian dalam bersalin, pakaian dalam dari wol, Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin, pakaian dalam kertas, pakaian dalam olah raga, pakaian dalam panjang, pakaian dalam pelindung untuk olahraga air, pakaian dalam pria, pakaian dalam rajutan, pakaian dalam sekali pakai, pakaian dalam tenun, pakaian dalam termal, pakaian dalam untuk bayi, pakaian dalam wanita, pakaian dalam wanita (teddies), pakaian dalam yang menyerap keringat, pakaian denim, pakaian formal, pakaian formal untuk pria, Pakaian hamil, pakaian jadi, Pakaian jeans untuk anak, pakaian kasmir, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian kerja, Pakaian ketat yang pas di badan, pakaian khusus untuk olahraga, pakaian linen, Pakaian longgar, Pakaian luar, pakaian luar tahan air, pakaian luar tahan cuaca, pakaian luar untuk anak laki-laki, pakaian luar untuk anak perempuan, pakaian luar untuk anak-anak, pakaian luar untuk bayi, pakaian luar untuk pria, pakaian luar untuk wanita, pakaian malam, pakaian mode/fesyen, Pakaian Pria Jeans, pakaian pribadi, pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo, pakaian renang untuk wanita, pakaian santai, pakaian santai untuk pria, pakaian sutra, pakaian tidur, pakaian tidur bersalin, Pakaian tidur dan pakaian malam, pakaian tidur untuk anak-anak, pakaian tidur untuk bayi, pakaian tidur untuk pria, pakaian tidur untuk wanita, pakaian untuk anak laki-laki, pakaian untuk anak perempuan, pakaian untuk anak-anak,

pakaian untuk bayi, pakaian untuk pria, pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak, pakaian untuk senam, pakaian untuk wanita, pakaian wanita, Pakaian wanita jeans, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, pakaian yang mengikuti bentuk tubuh, pakaian yang menyerap keringat, Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur, Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates), pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam ”;

Menimbang bahwa dalam menentukan persamaan barang vs barang, jasa vs jasa, dan barang vs jasa, faktor sifat, tujuan, hubungan komplementer, hubungan kompetitif, metode penggunaan, jalur distribusi dan konsumen relevan (public relevan) pada produk menjadi hal yang sangat penting. Sifatnya tidak selalu akumulatif, namun secara umum bobot setiap faktor akan mempengaruhi besar/kecilnya potensi kebingungan konsumen terkait asal usul produk;

Menimbang bahwa secara general **jasa** tidak memiliki persamaan sifat dengan **barang**, tetapi dimungkinkan memiliki hubungan komplementer (saling melengkapi), hubungan kompetitif, maupun kesamaan tujuan. Jasa yang spesifik terkait dengan “penjualan pakaian” di kelas 35 dinilai sejenis dengan “pakaian” di kelas 25 karena ada hubungan komplementer yang saling melengkapi untuk obyek yang sama sehingga memiliki konsumen yang sama bahkan jalur distribusi yang sama;

Menimbang bahwa Unsur kata **AMIRA** menjadi pembeda utama pada Permohonan banding merek  Nomor JID2024046726 maupun pada merek pembanding **AMIRA** Nomor IDM001044470 sehingga secara konseptual keduanya mempunyai persamaan. Secara fonetik penambahan kata “**FACTORY OUTLET**” dalam permohonan banding membuat perbedaan bunyi ucapan keduanya menjadi bertambah. Secara visual unsur warna dan gaya penulisan yang berbeda pun menjadi hal yang dapat dimanfaatkan konsumen untuk mengenali suatu produk;

Menimbang bahwa pemeriksaan silang antara **jasa** dan **barang** juga harus memperhatikan kemiripan tampilan merek secara keseluruhan bukan secara parsial, dimana persamaan tampilan tersebut dapat menggiring konsumen untuk mengasosiasikan satu dengan yang lainnya karena adanya kesan kedekatan yang kuat di antara produk-produk tersebut;

Menimbang bahwa dalam prakteknya *Factory Outlet* umumnya menjual pakaian dengan berbagai merek, kalau pun memproduksi pakaian sendiri merek yang dipakai biasanya disesuaikan dengan tampilan nama jasa nya untuk memberikan kesan komersil yang sama pada konsumen. Dalam hal ini

permohonan banding merek  Nomor JID2024046726 tidak memiliki visualisasi dan kesan komersil yang sama dengan merek pembanding

AMIRA Nomor IDM001044470 sehingga kemungkinan konsumen akan menganggap pakaian merek **AMIRA** diproduksi oleh  menjadi kecil;

Menimbang bahwa merek  telah eksis dan menggunakan oleh pemohon banding sejak tahun 2007, maka pemohon dinilai telah berupaya membangun *brand image* dan reputasi atas merek tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

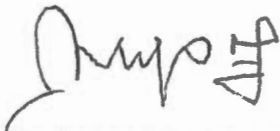
sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek  Nomor JID2024046726 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis , 10 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H sebagai Ketua, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

Ketua

